



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

....., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun
....., Desa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

....., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun
....., Desa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 01 Desember 2016 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, Nomor 479/Pdt.G/2016/PA Mrs, Penggugat mengajukan
gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros pada
hari Kamis tanggal 10 Oktober 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/LLW1996 tanggal 16
Oktober 1996 Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba,
Kabupaten Maros;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama \pm 17
tahun dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sdama \pm 1 (satu) tahun, kemudian
pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah saudara kandung Penggugat selama \pm 15 tahun dan
terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat selama \pm 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai
dua orang anak, bernama, Kiki Paramita binti Mustaking, umur 13 tahun, Dewi Sartika binti Mustaking,
umur 11 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama kurang lebih 10 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga sering marah-marah bahkan Tergugat sering memukul Penggugat.

4. Bahwa pada bulan Juni 2013 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulkan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 5 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib pada Penggugat;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, kepada penggugat,,

3. menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros dan Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 479/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 07 Desember 2016. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat. yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/LL/X/1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros tanggal 16 Oktober 1996. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya

(bukti P).

b. Saksi-saksi:

I. Abd. Raut bin Pinting, (kakak ipar Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang satelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat

kemudian pindah ke rumah kakak kandung Penggugat dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006.

Bahwa materi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat sering memukul Penggugat.

Bahwa sejak tahun 20013 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 tahun.

Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan keluarga

lainnya tidak berhasil.

2. Muliati binti Baca G, (kakak kandung Penggugat), di bawah sumpah

memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah

menikah tinggal bersama di rumah orang tua saksi, kemudian

pindah di rumah saksi lalu kembali ke rumah orang tua saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan

telah dikaruniai dua orang orang anak.

Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006. Terlebih

ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi.

Bahwa materi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat adalah mengenai kebiasaan Tergugat yang sering

mabuk karena minuman keras, dan jika mabuk, Tergugat

terkadang memukul Penggugat.

Bahwa Tergugat juga gemar bermain judi.

Bahwa sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat pisah

tempat tinggal hingga sekarang atau selama 3 tahun lamanya.

Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak

pernah lagi saling mengunjungi, tidak ada komunikasi satu sama

lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan keluarga

lainnya tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembaharuan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup mkun kembali dengan Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dimkunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering main judi dan minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat yang bertanjut dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2013.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf t Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim ^ajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e). sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani

wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan

mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat

dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan

Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "apakah

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat

dan Tergugat disebabkan Tergugat sering main judi dan minum minuman

keras hingga mabuk dan Tergugat sering marah-marah bahkan memukul

Penggugat "7

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti

Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim

mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P

berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang

berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam

ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah

memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bemilai

sempurna (volledig bewijskracht). dan karena terhadapnya tidak terdapat

bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (bindende

bewijskracht). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan

Tergugat adalah suami isteri sah. yang memiliki kapasitas hukum (persona

standi injudicio) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok

Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang

terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak

sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta

di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat

mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan

keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut

bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga

dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap

keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat

perihal keadaan mmah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung

rukun, lalu kemudian pada tahun 2006 mulai terjadi pertengkaran karena

kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk dan

jika mabuk Tergugat memukul Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan

Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal

fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta

gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan

demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan

kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga

segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua

saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan

menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar perihat Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk

Bahwa sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang atau sekitar 3 tahun lamanya

Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan tatak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim mendai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan mmah

tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),

perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian

terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menems

dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap

perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk,

sifat, dan kualitas materi! perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat

sudah berlangsung lebih dari tiga tahun, berawal dari suatu

mengenai kebiasaan Tergugat yang sering mabuk karena

minuman keras. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa

dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya

bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka

selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai

pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta

bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang

diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak

tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama.

Karena itu, dapat disimpulkan bahwa pereelisihan dan pertengkaran

Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam

keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat.

Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus Juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah {broken down marriage). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan qawa'idul fighiyah bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) humf

(c) Kompilasi Hukum Islam, tatak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan

Agama adalah tatak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah.

Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan aquo.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pembaharuan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADTLI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Mustaking bin Mappatoba) terhadap Penggugat (Ani binti Baca G).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00., (lima ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal H, oleh c sebagai ketua Majelis serta Adhayani Saleng Pagesongan, S .Ag , dan Irham Riad, S.HI ,M .,H. , sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S. Ag , sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Slamet, M. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Adhayani Saleng Pagesongan, S .Ag.

Irham Riad, S.HI ,M .,H.

Panitera Pengganti

Nur Qalbi Patawari, S. Ag.

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | :Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp 410.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000.00 |
| 5. Biaya Meterai | :Rp6.000,00 |
| Jumlah | :Rp 501.000.00 |

(lima ratus satu ribu rupiah)